



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 197/IT3/KP/2019**

TENTANG

**PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER KEGIATAN PENDAMPING
KEMAHASISWAAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM SISTEM IMBAL JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor, perlu ditetapkan bobot satuan kredit semester (sks) kegiatan pendampingan kemahasiswaan sebagai dasar perhitungan dalam Sistem Imbal Jasa tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Bobot Satuan Kredit Semester Kegiatan Pendamping Kemahasiswaan yang Diperhitungkan Dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3/KP/2019 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER KEGIATAN PENDAMPING KEMAHASISWAAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Bobot satuan kredit semester (sks) kegiatan pendidikan yang diperhitungkan dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Bobot sks kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar perhitungan imbal jasa komponen *Pay for Performance* (P3);
- KETIGA : Bobot sks kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mulai berlaku untuk kegiatan pendamping kemahasiswaan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Agustus 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bagu Ajie
NIP 197111142005011002

- Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir;
 11. Direktorat Sumberdaya Manusia;
 12. Kepala Biro Komunikasi;
 13. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 197/IT3/KP/2019
 TENTANG
 PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER KEGIATAN
 PENDAMPING KEMAHASISWAAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM
 SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER
 KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGGAN
 DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Kegiatan Bidang Kemahasiswaan	Nilai Setara sks
1.	Membimbing penyusunan proposal kegiatan kemahasiswaan yang akan didanai oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi, antara lain: a. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM); b. Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK); c. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI); d. Program Hibah Bina Desa (PHBD); e. Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI); f. Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN); dan g. Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen dan Keuangan (KBMK); dengan jumlah sebagai berikut:	
	Kelompok/individu ke-1 s/d 10	1/10 per kelompok/individu x 1 sks
	Kelompok/ individu ke-11 dst	0 per kelompok/individu x 1 sks
2.	Membimbing penyusunan proposal kegiatan kemahasiswaan yang didanai selain oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi	
	Kelompok/ individu ke-1 s/d 20	1/20 per kelompok/individu x 1 sks
	Kelompok/ individu ke-21 dst	0 per kelompok/individu x 1 sks
3.	Membimbing pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang mendapatkan hibah atau didanai oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi antara lain; a. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM); b. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI); dan c. Program Hibah Bina Desa (PHBD); dengan jumlah sebagai berikut:	
	Kelompok/individu ke-1 s/d 3	1/3 kelompok/individu x 1 sks
	Kelompok/individu ke-4 dst	0 per kelompok/individu x 1 sks
4.	Membimbing persiapan kegiatan kompetisi kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar negeri yang dilaksanakan/direkomendasikan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi, antara lain: a. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS); b. Mahasiswa Berprestasi (Mapres);	1 sks per semester

No.	Kegiatan Bidang Kemahasiswaan	Nilai Setara sks
	c. Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI); d. Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN); e. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS); f. Pekan Seni Mahasiswa Nasional (PEKSIMINAS); g. Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON MIPA); dan h. Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK).	
5.	Membimbing persiapan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi kemahasiswaan di dalam negeri yang dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi dengan jumlah sebagai berikut: Kelompok/ individu ke-1 s/d 10 Kelompok/individu ke-11 dst	 1/10 per kelompok/individu x 1 sks 0 per kelompok/individu x 1 sks
6.	Membimbing persiapan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi kemahasiswaan di luar negeri yang direkomendasikan selain dari kementerian, dengan jumlah sebagai berikut: Kelompok/individu ke-1 s/d 5 Kelompok/individu ke-6 dst	 1/5 per kelompok/individu x 1 sks 0 per kelompok/individu x 1 sks
7.	Membimbing kegiatan kemahasiswaan non-kompetisi, dengan jumlah sebagai berikut: Kelompok/individu ke-1 s/d 15 Kelompok/individu ke-16 dst	 1/15 per kelompok/individu x 1 sks 0 per kelompok/individu x 1 sks
8.	Menjadi reviewer internal IPB untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi	1 sks per semester
9.	Memberikan kuliah/materi tentang pembinaan karakter, <i>softskills</i> , kewirausahaan, bela negara dan wawasan kebangsaan, pengembangan karir, sosialisasi kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, antara lain: a. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM); b. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI); c. Program Hibah Bina Desa (PHBD); d. Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK); dan e. Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON MIPA).	Nilainya = 1/14 per jam x 1 sks (maksimum 12 jam per semester)



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Pasyu aje
 NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
 ttd.

ARIF SATRIA
 NIP 197109171997021003